



PENETAPAN

Nomor 475/Pdt.G/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sateri**, berkedudukan di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Kompleks Hock Lie Mas No. 8-S, Kel. Glugur Kota, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junirwan Kurnia, S.H. dan Ilham Gandhi Lubis, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada "Law Office Kurniawan & Associates", beralamat di URo Building (citi Bank) Level V Suite 9 Jalan Imam Bonjol No. 23 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Bank Danamon, Tbk**, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 35, Kel. Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Satelit Persada Perkasa**, beralamat di Kompleks Taman Setia Budi Indah (Tasbi I) Blok. J No. 14, Kel. Tanjung Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;
3. **Notaris Lie Na Rimbawan, S.H.**, beralamat di Jalan M. H. Thamrin No. 9-A, Kel. Pandau Hilir, Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada "Hasrul Benny Harahap & Rekan", beralamat di Jalan Sei Galang No. 5 Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2022, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juni 2022 dalam Register Nomor 475/Pdt.G/2022/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 475/Pdt.G/2022/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sejak tahun 2015 adalah Debitur Tergugat I, sebagaimana dimaksud dalam “Perjanjian Kredit” Nomor : 118 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan dan oleh Belahim, SH, M.Kn Notaris di Medan untuk fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) dan fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB);
2. Bahwa terhadap Perjanjian Kredit tersebut telah beberapa kali diberikan perpanjangan dan perubahan dan terakhir sekali dibuat perjanjian perpanjangan dan perubahan terhadap perjanjian kredit tersebut sebagaimana dimaksud dalam Akte “Perjanjian Perpanjangan Dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit” Nomor : 01 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan dan oleh Tringani Tarigan, SH, Notaris di Medan; Bahwa adapun jaminan kredit Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :
  - 2<sub>1</sub>. 1 (satu) unit rumah berlantai 3 (tiga) berikut tanah pertapakannya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 739 yang terletak di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Kompleks Hock Lie Mas No. 8-S, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
  - 2<sub>2</sub>. 1 (satu) unit rumah toko berlantai 3 (tiga) berikut tanah pertapakannya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 5979 yang terletak di Kompleks Perumahan Cemara Asri, Jalan Cemara Boulevard No. 9, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
  - 2<sub>3</sub>. 1 (satu) unit rumah toko berlantai 3 (tiga) berikut tanah pertapakannya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 5980 yang terletak di Kompleks Perumahan Cemara Asri, Jalan Cemara Boulevard No. 10, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa pada awalnya pemenuhan kewajiban Penggugat atas kredit tersebut (pembayaran pokok dan bunga) berjalan lancar, namun sejak munculnya wabah covid-19 di Indonesia khususnya di Sumatera Utara setahap demi setahap usaha yang dijalankan Penggugat mengalami kemunduran apalagi jenis bisnis yang Penggugat jalankan bukanlah jenis kebutuhan pokok yaitu distributor pakaian jadi. Hal ini seiring dengan menurunnya daya beli masyarakat, sebagai akibat menurunnya pendapatan masyarakat secara umum;
4. Bahwa sebagai akibat wabah covid-19 tersebut kemampuan Penggugat untuk memenuhi kewajiban kepada Tergugat I semakin menurun pada tahun 2021 sehingga Tergugat I memberikan surat peringatan ke-1 tanggal 26 Agustus 2021 dan berturut-turut selanjutnya peringatan ke-2 dan ke-3 pada

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 475/Pdt.G/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 2022 dengan nilai tunggakan sebesar Rp. 15.880.419.526,99 yang terdiri dari tunggakan pokok, bunga dan denda / bunga berjalan;

5. Bahwa dalam kondisi sedemikian rupa Penggugat telah mengupayakan untuk membayar lunas kredit tersebut kepada Tergugat I dengan upaya antara lain :

5<sub>1</sub>. Mencari / mengusahakan untuk menjual sendiri barang-barang jaminan milik Penggugat yang menjadi agunan kredit tersebut;

5<sub>2</sub>. Mengupayakan pinjaman dari keluarga dan teman-teman Penggugat;

5<sub>3</sub>. Mengajukan permohonan kepada Tergugat I agar diberi keringanan dalam pelunasan kredit tersebut;

6. Bahwa untuk memenuhi upaya-upaya yang dimaksud dalam point 5<sub>1</sub> s/d 5<sub>3</sub> diatas ini Penggugat beberapa kali menemui Tergugat I antara lain :

6<sub>1</sub>. Bahwa oleh karena terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2021 penanganan kredit Penggugat tersebut telah dilimpahkan oleh Tergugat I ke Divisi SME Remedial Management SnD 09 Medan maka Penggugat berkali-kali menemui staff Tergugat I Sdr. Dapit Sinuhaji yang menjabat sebagai SME Remedial Officer, untuk memohon keringanan pelunasan kredit tersebut;

6<sub>2</sub>. Bahwa pada akhir bulan April 2022 Penggugat menemui Sdr. Dapit Sinuhaji tersebut untuk menyampaikan maksud Penggugat untuk melunasi kredit Penggugat tersebut dengan nilai sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan pada waktu itu Sdr. Dapit Sinuhaji menyatakan kalau Rp. 6.000.000.000,- belum bisa;

6<sub>3</sub>. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2022 kuasa hukum Penggugat yang bernama Martin Hutabarat melakukan negosiasi dengan Sdr. Dapit Sinuhaji dan pada saat itu Sdr. Dapit Sinuhaji mengatakan Tergugat I bersedia untuk menerima pelunasan kredit tersebut dengan pembayaran sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) atau setara dengan 70% dari nilai hutang setelah diberikan beberapa keringanan baik pokok maupun bunga;

6<sub>4</sub>. Bahwa memperoleh informasi tersebut dari Sdr. Martin Hutabarat, Penggugat menaruh harapan besar untuk melunasi kredit tersebut dengan harapan asset-asset Penggugat yang menjadi agunan kredit tersebut dapat diselamatkan, oleh karenanya Penggugat menghubungi pihak keluarga yang dapat membantu Penggugat untuk mengupayakan dana Rp. 6.300.000.000,- tersebut;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 475/Pdt.G/2022/PN Mdn



Bahwa selanjutnya diperoleh kepastian dari pihak keluarga, Penggugat melalui surat tanggal 30 Mei 2022 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Tergugat I untuk melunasi kredit Penggugat tersebut dengan pembayaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- dengan jangka waktu kurang lebih 2 (dua) bulan dan surat Penggugat tersebut telah diterima oleh Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2022;

7. Bahwa sambil menunggu jawaban Tergugat I, Penggugat juga berusaha untuk mencari dana tambahan sebesar Rp. 300.000.000 untuk memenuhi keinginan Tergugat I Cq. Sdr. Dapit Sinuhaji yaitu pelunasan kredit sebesar 70% atau sebesar Rp. 6.300.000.000,-, namun tiba-tiba tanpa Penggugat duga pada awal bulan Juni 2022 Tergugat I mengirim surat tanggal 07 Juni 2022 Nomor : B.1025/SME-R/SnD09/0622 perihal : Peralihan Hak Tagihan Oleh PT. Danamon Indonesia, Tbk. terhadap Debitur Sateri yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan bahwa penagihan kredit Penggugat tersebut telah dialihkan kepada Tergugat II (PT. Satelit Persada Perkasa);

8. Bahwa selanjutnya Penggugat menerima pula surat dari Tergugat II pada tanggal 09 Juni 2022 Nomor : 012/SPP/MDN/VI/2022 perihal : Surat pemberitahuan Peralihan Kredit yang pada pokoknya Tergugat II menyampaikan bahwa pinjaman / kredit Penggugat telah beralih kepada Tergugat II sesuai dengan akte "Perjanjian Jual Beli Piutang" Nomor : 28 tanggal 07 Juni 2022 dan akte "Perjanjian Pengalihan Piutang" Nomor : 29 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Tergugat III (Notaris Lie Na Rimbawan, SH) dan selanjutnya Tergugat II memperingatkan Penggugat agar menyelesaikannya selambat-lambatnya tanggal 16 Juni 2022';

9. Bahwa tindakan Tergugat I secara sepihak mengalihkan kredit tersebut kepada Tergugat II benar-benar sangat merugikan Penggugat oleh karena :

9<sub>1</sub>. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pelunasan tersebut kepada Tergugat I pada tanggal 30 Mei 2022, namun tanpa alasan apapun Tergugat I tidak memberikan tanggapan baik menerima ataupun menolak dan seandainya Tergugat I menolak atas penawaran Penggugat sebesar Rp. 6.000.000.000,- tersebut tentu saja Penggugat akan berusaha memenuhi keinginan Tergugat I yaitu sebesar Rp. 6.300.000.000.;

9<sub>2</sub>. Bahwa dalam surat permohonan pelunasan Penggugat tertanggal 30 Mei 2022 tersebut Penggugat hanya meminta waktu lebih kurang 2 (dua) bulan, artinya bisa saja dalam waktu kurang dari 2 (dua) bulan

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 475/Pdt.G/2022/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyediakan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- untuk pelunasan kredit Penggugat dimaksud;

9<sub>3</sub>. Bahwa dengan pengalihan kredit tersebut kepada Tergugat II dapat dipastikan Tergugat II tidak akan menerima pembayaran pelunasan kredit tersebut sebesar Rp. 6.300.000.000,- sebagaimana yang diinginkan Tergugat I melalui staff Sdr. Dapit Sinuhaji, oleh karena Tergugat II akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari pengalihan tagihan kredit (cessie) tersebut, sehingga kesempatan Penggugat untuk menyelesaikan pembayaran kredit tersebut menjadi terhalang dan sebagai akibatnya Penggugat akan kehilangan asset-asset Penggugat yang merupakan tempat tinggal dan tempat usaha Penggugat, keadaan ini akhirnya mengakibatkan kehidupan Penggugat dan keluarga menjadi hancur dan tidak tertolong lagi. Padahal maksud dan tujuan Penggugat semula untuk memperoleh kredit dari Tergugat I adalah untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan kehidupan dan usaha Penggugat. Demikian pula tujuan pemberi kredit semata-mata adalah untuk membantu setiap orang yang ingin meningkatkan taraf ekonomi kehidupannya bukan untuk menghancurkan, merusak atau menghilangkan apa yang sudah ada;

10. Bahwa dari dalil-dalil dan fakta hukum yang Penggugat uraikan diatas ini telah cukup membuktikan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana fakta hukum dibawah ini :

10<sub>1</sub>. Bahwa dalam Pasal 1 Ayat 1.5 akte "Perjanjian Kredit" Nomor : 118 tanggal 28 Oktober 2015 yang terakhir sekali di perpanjang dan dirubah melalui akte "Perjanjian Perpanjangan Dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit" Nomor : 01 tanggal 30 Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I telah disepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembayaran kembali akan dilakukan oleh Debitur kepada Bank dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Untuk Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka; sesuai dengan jadwal pembayaran kembali sebagaimana terlampir dalam perjanjian;
  - ii. Untuk Fasilitas Kredit Berjangka dan Modal Kerja pada tanggal jatuh tempo Surat Promes/media lainnya dan/atau pada tanggal jatuh tempo perjanjian;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 475/Pdt.G/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- iii. Untuk Fasilitas Kredit Rekening Koran pada tanggal jatuh tempo perjanjian;
- b. Setiap pembayaran dari Debitur, akan dipergunakan untuk pembayaran dengan urutan :
- i. Biaya terhutang kepada negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak;
  - ii. Ongkos-ongkos, misal ongkos perkara (jika ada);
  - iii. Bunga dan pembayaran lainnya selain denda dan pinjaman pokok;
  - iv. Denda yang belum dibayarkan dan;
  - v. Pokok pinjaman yang terhutang;
- c. Debitur dengan ini setuju bahwa Bank dapat menentukan urutan yang berbeda dengan urutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1.5 butir b diatas, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
102. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 1.5 tersebut Penggugat bermaksud untuk melunaskan kredit Penggugat kepada Tergugat I melalui surat permohonan tertanggal 30 Mei 2022, namun Tergugat I sama sekali tidak memberikan jawaban kepada Penggugat (baik menolak atau menerima) bahkan Tergugat I justru menyampaikan kepada Penggugat bahwa Hak Tagih Kredit Penggugat tersebut telah dialihkan kepada Tergugat II (PT. Satelit Persada Perkasa) melalui surat Nomor : B.1025/SME-R/SnD09/0622 tanggal 07 Juni 2022;
- Bahwa selanjutnya Tergugat II melalui surat Nomor : 012/SPP/MDN/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 menyampaikan kepada Penggugat bahwa pinjaman Penggugat telah dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sesuai dengan akte "Perjanjian Jual Beli Piutang" Nomor : 28 tanggal 07 Juni 2022 dan "Perjanjian Pengalihan Piutang" Nomor : 29 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan dihadapan Notaris Lie Na Rimbawan, SH Notaris di Medan. selanjutnya Tergugat II meminta Penggugat agar mengembalikan selambat-lambatnya tanggal 16 Juni 2022;
103. Bahwa sesuai dengan perjanjian yang dimaksud pada Pasal 1 Ayat 1.5 akte "Perjanjian Kredit" Nomor : 118 tanggal 28 Oktober 2015 yang terakhir sekali diperpanjang dan dirubah melalui akte "Perjanjian Perpanjangan Dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit" Nomor : 01 tanggal 30 Oktober 2018 Tergugat I seharusnya mematuhi perjanjiannya / kesepakatannya dengan Penggugat selaku debiturnya, bukan malah

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 475/Pdt.G/2022/PN Mdn*



mengalihkan hak tagih kredit tersebut kepada pihak lain (ic. Tergugat II). Demikian pula sesuai perjanjian Tergugat I berkewajiban untuk menerima pembayaran guna pelunasan kredit tersebut dari Penggugat. Dengan demikian demi hukum sangat beralasan untuk menyatakan perbuatan Tergugat I tersebut sebagai perbuatan wanprestasi;

104. Bahwa oleh karena terbukti akte "Perjanjian Jual Beli Piutang" Nomor : 28 tanggal 07 Juni 2022 dan akte "Perjanjian Pengalihan Piutang" Nomor : 29 tanggal 07 Juni 2022 dibuat / diterbitkan atas landasan hukum berupa perbuatan melanggar perjanjian (wanprestasi), maka demi hukum sangat beralasan untuk menyatakan tidak syah dan tidak berkekuatan hukum akte "Perjanjian Jual Beli Piutang" Nomor : 28 tanggal 07 Juni 2022 dan akte "Perjanjian Pengalihan Piutang" Nomor : 29 tanggal 07 Juni 2022 dengan segala akibat hukumnya;

105. Bahwa oleh karena akte "Perjanjian Jual Beli Piutang" Nomor : 28 tanggal 07 Juni 2022 dan akte "Perjanjian Pengalihan Piutang" Nomor : 29 tanggal 07 Juni 2022 dinyatakan tidak syah dan tidak berkekuatan hukum maka demi hukum sangat beralasan untuk menghukum Tergugat II atau pihak-pihak yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak melakukan pengalihan, penjualan dan atau pelelangan atas asset-asset yang merupakan jaminan kredit Penggugat tersebut;

11. Bahwa untuk menghindari agar Penggugat tidak lebih jauh lagi dirugikan sebagai akibat perbuatan wanprestasi Tergugat I, demikian pula Penggugat khawatir Tergugat II dengan alasan apapun akan mengalihkan asset-asset jaminan kredit tersebut kepada pihak lain selama proses perkara ini berlangsung, maka sangat beralasan Penggugat memohon agar terhadap asset-asset yang menjadi jaminan kredit tersebut yaitu :

- 1 (satu) unit rumah berlantai 3 (tiga) berikut tanah pertapakannya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 739 yang terletak di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Kompleks Hock Lie Mas No. 8-S, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
- 1 (satu) unit rumah toko berlantai 3 (tiga) berikut tanah pertapakannya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 5979 yang terletak di Kompleks Perumahan Cemara Asri, Jalan Cemara Boulevard No. 9, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- 1 (satu) unit rumah toko berlantai 3 (tiga) berikut tanah pertapakannya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 5980 yang terletak di



Kompleks Perumahan Cemara Asri, Jalan Cemara Boulevard No. 10,  
Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;  
Di letakkan Sita Milik atau Conservatoir Beslag hingga gugatan dalam  
perkara ini berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam perkara ini diajukan  
berdasarkan dalil-dalil yang bersifat sempurna dan sesuai pula dengan  
ketentuan hukum yang berlaku, maka demi hukum gugatan penggugat patut  
untuk dikabulkan seluruhnya, dengan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij  
Voorraad);

13. Bahwa oleh karena akibat perbuatan Tergugat I, II dan III, Penggugat  
telah mengalami kerugian, maka sangat beralasan untuk menghukum  
Tergugat I, II dan III untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat diterima maka sangat  
beralasan untuk menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya  
dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan diatas ini dimohon agar Bapak  
Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk memanggil para pihak yang  
berperkara dalam suatu persidangan yang telah ditetapkan dan selanjutnya  
memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan syah dan berharga sita milik (Conservatoir Beslag) yang  
telah diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan tidak syah dan tidak berkekuatan hukum akte "Perjanjian  
Jual Beli Piutang" Nomor : 28 tanggal 07 Juni 2022 dan akte "Perjanjian  
Pengalihan Piutang" Nomor : 29 tanggal 07 Juni 2022;
5. Menghukum Tergugat II atau pihak-pihak yang memperoleh hak dari  
padanya untuk tidak mengalihkan, menjual dan atau menjual lelang atas  
asset-asset yang merupakan jaminan kredit Penggugat yang terdiri dari :

- 1 (satu) unit rumah berlantai 3 (tiga) berikut tanah pertapakannya  
dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 739 yang terletak di Jalan  
Komodor Laut Yos Sudarso Kompleks Hock Lie Mas No. 8-S, Kelurahan  
Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
- 1 (satu) unit rumah toko berlantai 3 (tiga) berikut tanah pertapakannya  
dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 5979 yang terletak di  
Kompleks Perumahan Cemara Asri, Jalan Cemara Boulevard No. 9,  
Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 475/Pdt.G/2022/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rumah toko berlantai 3 (tiga) berikut tanah pertapakannya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 5980 yang terletak di Kompleks Perumahan Cemara Asri, Jalan Cemara Boulevard No. 10, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- 6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad);
- 7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya dalam perkara ini;
- 8. Menghukum Tergugat I, II dan III mematuhi putusan dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat III hadir Kuasanya masing-masing sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Donald Panggabean, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, yang dibenarkan pula oleh Kuasa Penggugat pada persidangan hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun sebelum gugatan dibacakan, Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 27 Juli 2022 dengan tidak mengemukakan alasan pencabutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya sepanjang belum diajukannya jawaban oleh Tergugat atas gugatan Penggugat. Bilamana telah diajukan jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat dikabulkan atas persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum diajukan jawaban oleh Para Tergugat atas gugatan Penggugat, maka permohonan pencabutan gugatan dapat dikabulkan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara sebagai akibat pencabutan gugatan a quo;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 475/Pdt.G/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 475/Pdt.G/2022/PN Mdn dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara perdata Nomor 475/Pdt.G/2022/PN Mdn dari register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp1.255.000,00. (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H. dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 475/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 15 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Artanta Sihombing, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat ataupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 475/Pdt.G/2022/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses .....	:	Rp150.000,00;
3.....B		
biaya Penggandaan .....	:	Rp45.000,00;
4.....S	:	Rp10.000,00;
urat kuasa.....		
5.....O	:	Rp1.000.000,00;
ngkos panggilan .....		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....		
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....		
Jumlah	:	<u>Rp1.255.000,00;</u>

(satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)